



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATEN

Alamat : Jl. Raya Jaten No. 85 Karanganyar Telp. (0271) 821319

Website : www.jaten.karanganyarkab.go.co.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN

NOMOR 900/ 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PPK FUNGSI VERIFIKASI KECAMATAN JATEN TAHUN 2025

CAMAT JATEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf PPK Fungsi Verifikasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jaten tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ppk), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pptk), Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Staf Ppk Fungsi Verifikasi Kecamatan Jaten Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf PPK Fungsi Verifikasi dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. meneliti kelengkapan pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Pembayaran Gaji (SPP Gaji) dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi OPD;
- g. menyiapkan laporan keuangan OPD;
- h. Melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara Penerimaan/Pengeluaran

KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan kerja yang dikoordinasikan dengan pejabat Pengadaan atau ULP;
- b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- e. bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikannya ;
- f. meneliti dan mengoreksi dokumen – dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/kerja sama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen Kegiatan lainnya) yang akan dimintakan tanda tangan pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang ;
- g. membantu menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang dikoordinasikan dengan panitia pengadaan ;
- h. membantu menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang;
- j. setelah kegiatan dinyatakan selesai, PPTK menyiapkan berita acara serah terima aset kepada pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Bupati Karanganyar.
- k. Menandatangani bukti pengeluaran atas penggunaan uang persediaan.

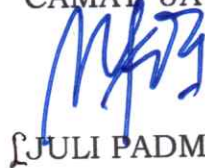
KETIGA : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut

- a. meneliti dan mengoreksi daftar gaji;
- b. menyiapkan SPP Gaji berdasarkan daftar gaji;
- c. menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;
- d. membayarkan gaji kepada pegawai;
- e. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada Buku Kas pembantu SPJ Gaji;
- f. menyiapkan SPJ Gaji.

- KEEMPAT : Staf PPK fungsi verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu PPK dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. meneliti kelengkapan pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Pembayaran Gaji (SPP Gaji) dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. Melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara Penerimaan/Pengeluaran
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf PPK Fungsi Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat;
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaten
pada tanggal : 2 Januari 2025

CAMAT JATEN



[JULI PADMI HANDAYANI

1. Bupati Karanganyar;
 2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
 3. Kepala BKD Kab.Karanganyar ;
 4. Kabag Hukum Setda Karanganyar ;
 5. Pegawai yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT JATEN
 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 STAF PPK FUNGSI VERIFIKASI
 KECAMATAN JATEN TAHUN 2025
 NOMOR : 900 / 01 TAHUN 2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN STAF PPK FUNGSI VERIFIKASI PADA
 KECAMATAN JATEN
 TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam SK
1	2	3	4
1.	HENDRAWAN SRITOMO, S.STP.,M.Si NIP.19901205 201206 1 002	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK)
2.	MARGELYNA EKANINGTYAS,S.E, M.M NIP. 19820706 201001 2 037	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	PPTK Sub Kegiatan : 1) Penyusunan dokumen perencanaan daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4) Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 8) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10) Penyediaan jasa surat menyurat 11) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

			12) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 13) Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan 15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	RONY HARYONO, S.Sos, M.M NIP.19750423 199803 1 004	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	PPTK Sub Kegiatan 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Kecamatan
	LILI SETIJAWATI P, SSn, MM NIP.19680915 199403 2 011	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	PPTK Sub Kegiatan 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Maemantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Gol Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

4	TRI WAHYUNI, S.Sos, S.STP.,M.Si NIP. 19830418 200112 2 002	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	PPTK Sub Kegiatan : 1) Fasilitasi Tata pemerintahan desa 2) Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
5	PUTUT WIBOWO, SE, MM NIP. 19671216 199033 1 006	Kepala Seksi Pelayanan Umum	PPTK Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
6	SRIYONO, SH NIP. 19720525 199211 1 001	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	PPTK Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.	MELANIA KUSPRIHATIN, S.E.,M.M NIP. 19781231 200902 2 010	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pembuat Daftar Gaji
8.	MELANIA KUSPRIHATIN, S.E.,M.M NIP. 19781231 200902 2 010	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Verifikator

CAMAT JATEN


JULI PADMI HANDAYANI